



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH,
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**

Jln. Rimbo Panjang, Kp.Laban Salido, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651

Telp (0756). 21080 Faksimile (0756) 4652017 / 465064,

Laman <https://diskukmnaker.pesisirselatankab.go.id/> Pos-el diskukmnaker@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR: 500.15.10.1/19/Diskopukmnakertrans/2026**

**TENTANG
PENUNJUKAN NARASUMBER, MODERATOR, PEMBAWA ACARA
DAN PEMBACA DOA
KEGIATAN PELATIHAN TENAGA KERJA MANDIRI PEMULA BERBASIS
KEWIRAUSAHAAN PRODUKTIF**

**KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, TENAGA KERJA
DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

- Menimbang : a. bahwa untuk peningkatan kapasitas Tenaga Kerja Mandiri di Kabupaten Pesisir Selatan perlu dilakukan pembinaan dalam bentuk Pelatihan/Bimtek serta pendampingan guna mendukung kegiatan Pendidikan dan Latihan bagi Tenaga Kerja Mandiri;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf (a) di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan tentang Narasumber, Moderator, Pembawa Acara dan Pembaca Doa pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan bagi Tenaga Kerja Mandiri Tahun Anggaran 2026;

- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Permenaker Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja;
4. Permenaker Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua;
5. Permenaker Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9

6. Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026. Tanggal 30 Desember 2025;
- Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 51 Tahun
7. 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026. Tanggal 30 Desember 2025;
- Keputusan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan
8. Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 900/7/Diskopnaker/2026 Tentang Perubahan Pertama Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pejabat Pelaksanan Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk saudara yang namanya tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini sebagai Narasumber, Moderator, Pembawa Acara, dan Pembaca Doa Pada Pelatihan Tenaga Kerja Mandiri Pemula Berbasis Kewirausahaan Produktif;
- KEDUA : Kegiatan Pelatihan Tenaga Kerja Mandiri Pemula Berbasis Kewirausahaan Produktif, sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan;
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkan keputusan ini, dibebankan pada DPA Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di : Pesisir Selatan
pada Tanggal : Mei 2026

Kenala Dinas



SYAMWIL, S.STP., M.M
NIP. 19820113 200112 1 003

- Tembusan disampaikan Kepada Yth :**
- 1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan (sebagai laporan).
 - 2. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA KABUPATEN PESISIR SELATAN.

NOMOR : 500.15.10.1/19/Diskopukmnakertrans/2026.

TANGGAL : MEI 2026.

TENTANG : PENUNJUKAN NARASUMBER, MODERATOR, PEMBAWA ACARA DAN PEMBACA DOA KEGIATAN PELATIHAN TENAGA KERJA MANDIRI PEMULA BERBASIS KEWIRAUSAHAAN PRODUKTIF

NO	NAMA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	SYAMWIL, S.STP., M.M	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menegah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	NARASUMBER
2.	Aprinal Tanjung, SH	Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan	NARASUMBER
3.	Afrizal, SE	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menegah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	NARASUMBER
4.	Refinaldi Anwar, SP	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menegah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	NARASUMBER
5.	Wendriyanto, SP	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menegah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	NARASUMBER
6.	Rezsa Siska, SH	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menegah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	NARASUMBER
7.	Afdy Mulyadi Syafar, SH	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menegah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	NARASUMBER
8.	Susi Susanti	BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Pesisir Selatan	NARASUMBER
9.	Bayu Putra Zulliadi	Pelaku Usaha	NARASUMBER
10	Edo Saputra, SE	Pelaku Usaha	NARASUMBER
.			
11	Yuli Aguistin, SH	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menegah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	MODERATOR
.			
12	Oki Oktafri Yatno, SP	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menegah, Tenaga Kerja dan	Pembaca Do'a
.			

13	Elviarita Yenti, SE	Transmigrasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menegah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dirijen
14	Witri Mawanti, S.Kom	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menegah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Pembawa Acara

Kepala Dinas



SYAMWIL, S.STP., M.M
NIP. 19820113 200112 1 003